

**BAB II.**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH ADAT**  
**DAN TANAH ADAT KARO**

**A. Tanah Adat**

Tanah ialah sumber kehidupan untuk manusia, dengan tanah manusia bisa berpijak dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya tiap hari, serta semacam kita tahu kalau pada realitasnya tanah merupakan barang mati hendak namun memiliki sumber nilai serta khasiat yang sangat signifikan untuk segala umat manusia yang terdapat di muka bumi ini. Tanah pula ialah aspek terutama bukan saja di dikala manusia masih hidup namun dikala manusia wafat dunia, memerlukan tanah selaku tempat peristirahatan yang terakhir. Berartinya makna tanah untuk kehidupan manusia merupakan kalau kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah serta mendapatkan bahan pangan dengan metode mendayagunakan tanah.<sup>1</sup>

Tanah adat ialah tanah yang dipahami oleh warga adat tertentu di wilayah yang ada di semua indonesia. PMNA Nomor. 5 di tahun 1999 memberitahukan kalau tanah merupakan tanah yang hak ulayat yang berawal hukum adat tertentu. akan tetapi, tanah adat dengan Julukan ditampung dalam undang- undang. Keberadaan tanah adat sering kali menghasilkan permasalahan antara orang, warga dengan kelompok, apalagi kelompok orang dengan kelompok warga yang lain. keberadaan aktivitas masyarakat dengan tanah adalah sesuatu ikatan antara tanah & penguasanya, dalam perihal ini merupakan warga hukum adat, dalam kehidupan tiap hari menjalankan kegiatan mereka berasal dari ketentuan serta norma yang berbeda- beda selaras dengan adat kebiasaan yang dianut oleh tiap- tiap masyarakat hukum adat yang terpencar pencar di seluruh belahan jiwa bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Selanjutnya menurut Van Vollehoven menanamkan hak ulayat tersebut sebagai *beschikkingrecht* yang kemudian diterima oleh umum dan dipakai sampai sekarang. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa *beschikingsrecht* menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanahnya tersebut dimaksud dengan hak ulayat. Terdapat 2 (dua) hal penyebab tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam konsepsi hukum adat, yaitu:

---

<sup>1</sup> Novyta Uktolseja *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)* S A S I Vo 1 . 2 5 N o . 1 thn 2019

<sup>2</sup> Nurul Latifah *Status Tanah Gogol Gilir Sebagai Dasar Perolehan Hak Atas Tanah.* thn 2014 hal 1

- a. Karena sifatnya, tanah adalah satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan sebagai benda yang nyata.
- b. Karena faktanya, bahwa setiap tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat dan tempat pemakaman leluhurnya masyarakat hukum adat tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan dilakukannya hukum tanah nasional disamping tuntutan dari masyarakat adat, maka pada tanggal 24 Juni 1999 telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 mengenai Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat pada peraturan itu dimaksud sebagai produk dalam memberikan pedoman rangka pengaturan dan pengembalian kebijakan operasional bidang pertanahan serta langkahlangkah dalam menyelesaikan yang menyangkut tentang tanah ulayat.<sup>3</sup>

### **B. Tanah Adat Karo**

Satuan permukiman yang utama pada warga Batak Karo disebut kuta, desa. Kuta merupakan daerah permukiman yang ditempati oleh beberapa keluarga. Sesuatu kuta kebanyakan dilengkapi dengan jambur, balai desa, tapin, tepian, Pendawanen, kuburan, paju-pajuhen, tempat pemujaan, huma ataupun juma, ladang serta kerangen, hutan. Pihak keluarga yang dahulu sekali membuka suatu wilayah ialah kelompok taneh, bangsa tanah, atau anak nu taneh. Mereka membangun rumah besar yang terdiri dari beberapa jabu. Rumah besar yang mereka bangun jadi contoh kepada keluarga- keluarga yang lain.

Dengan bantuan marga taneh serta keluarga- keluarga yang berlainan, dibangun pula rumah lain kemudian terus berubah menjadi lama bertambahlah rumah besar di suatu tempat serta intinya suatu perkampungan. Pemilikan tanah pada awalnya merupakan dengan menguasai tanah kosong setelah dibukanya sesuatu tempat hutan untuk dijadikan kawasan tinggal, persawahan, serta pertanian.

Tanah yang baru dibuka ini merupakan milik dari anggota kumpulan marga taneh, yang setelah itu diwariskan kepada keturunannya. jadi, penguasaan tanah ini pada awalnya merupakan lewat warisan turun- temurun. Di wilayah Karo biasanya, pada masing- masing kuta( desa ) tanah dipahami kesain di dasar pengendalian serta pengelolaan pengulu. Masing-

---

<sup>3</sup> Ahmad Luthfi Faidil Fayyadh Harahap, "skripsi" *Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat) thn 2020*

masing pemakaian tanah oleh penduduk pendatang hendaklah dikenal oleh pengulu. soal ini dicoba untuk menjauhi supaya tidak jadi silih berebutan di antara penduduk desa. Tanah kesain dipahami oleh bangsa taneh, ialah penduduk yang mendirikan desa, selaku berikut:

- a. Desa-desa: Lingga, Surbakti, Naman, Sukanalu, Barusjahe, dan lain-lain didirikan oleh marga Karo-Karo;
- b. Desa-desa : Juhar, Pergendangen, Keriahen, Mbentung, Kuta Raja, Gunung Saribu, Serbajandi, dan lain-lain didirikan oleh marga Tarigan;
- c. Desa-desa: Suka, Adinembah, Guru Benua, Sugihen, Barung Kersap, Kuta Bangun, dan lain-lain didirikan dari marga Ginting;
- d. Desa-desa: Batu Karang, Kodon-kodon, Kacinambun, Perbesi, Kuala, dan lain-lain didirikan oleh marga Perangin-angin;
- e. Desa-desa: Samperaya, Limang, Bianknampe, Sarinembah, Rajaberneh, Susuk, Gurukinayan dan lain-lain didirikan oleh marga Sembiring.

Apabila seseorang tinggal menetap dalam suatu daerah, dia harus terlebih dulu meminta izin kepada pengulu maupun kaum taneh. Dengan jalur ataupun cara itu baru dia di biarkan untuk mengusahai sebidang tanah di kampung itu. orang yang datang tanpa memohon izin terlebih dulu, terus mengusahakan sebidang tanah akan mendapatkan tantangan dari masyarakat ataupun pengulu ataupun bangsa taneh, yang akan hendak menciptakan pertumpahan darah. orang yang memakai tanah tanpa izin diucap dengan sebutan“ njurmak” ataupun merebut ataupun tidak resmi. Di desa- desa yang tanahnya kurang produktif, bangsa taneh mencari tanah yang lain buat perladangannya. akan tetapi, jika tanah itu masih tercatat dalam area desanya hingga di ladang itu pula dibangun barung- barung, pondok. Lama-kelamaan pondok tersebut berganti jadi rumah serta daerah itu setelah itu berganti jadi desa. Untuk warga Batak Karo persoalan warisan sangat berarti serta beradat sangat peka. mengenai itu bisa dimaklumi karena harta peninggalan kerap menimbulkan sengketa ditengah- tengah keluarga.

## **C. Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat, Dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

### **1. Masyarakat Adat**

Masyarakat adat ialah kesatuan masyarakat yang tetap & tertata dimana para anggotanya bukan saja terjalin pada tempat kediaman sesuatu wilayah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan ataupun dalam kaitan rohani selaku tempat penyembahan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), namun juga terikat pada ikatan keturunan dalam rangkaian pertalian darah serta ataupun kekerabatan yang sama dari satu nenek moyang, baik secara tidak langsung karena pertalian pernikahan ataupun pertalian adat (genealogis). Tiap masyarakat adat memiliki hukum Adat yang dipergunakan untuk menyelesaikan semua perkara yang terikat dalam wilayah adat tersebut. Hukum adat ialah kumpulan ketentuan-tetapan yang hanya berlaku untuk kalangan bumi putera ataupun warga asli Indonesia, yang berupa memforsir serta belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Bangsa Indonesia terdiri dari suku, budaya, dan masyarakat Adat yang beraneka ragam. maka, Negara mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum Adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya yang hal ini bisa kita lihat dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUDNRI 1945. di dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keinginan mereka sendiri di lingkungan perdata contohnya masalah pembagian tanah warisan dan pembagian warisan lainnya, yang kerap menjadikan konflik dalam lingkungan keluarga mereka sendiri.<sup>4</sup>

### **2. Masyarakat Hukum Adat**

#### **1. Hak penguasaan Tanah Dalam Konsep Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan kemasyarakatan yg memiliki keutuhan untuk bisa berdiri sendiri yaitu memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa, serta kesatuan lingkungan hidup sesuai hak bersama-sama atas tanah dan air untuk semua anggotanya. Pemahaman masyarakat adat tidak bisa dilepaskan dari pengertian masyarakat hukum istiadat. menurut Soekanto (2005) bahwa masyarakat hukum istiadat adalah kesatuan kemasyarakatan yang memiliki kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu memiliki kesatuan aturan, kesatuan penguasa serta kesatuan lingkungan hidup sesuai hak beserta atas

<sup>4</sup> Ahmad Ibrahim, Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa, Jurnal Hukum, Universitas Gorontalo, 2010, hal 1.

tanah dan air bagi seluruh anggotanya bentuk hukum kekeluargaannya ( patrilineal, matrilineal, atau bilateral ) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan serta hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan hewan liar, pertambangan dan kerajinan tangan. semua anggotanya sama dalam hak serta kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa serta selalu mempunyai peranan yang besar.

Konsep masyarakat hukum adat buat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar menjadi anak didik dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam perihal masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang teratur, menetap pada suatu wilayah eksklusif, memiliki kekuasaan sendiri, serta memiliki kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat menjadi hal yang lumrah berdasarkan kodrat alam serta tidak seseorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kesamaan untuk membubarkan ikatan yg telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Hak penguasaan Tanah Dalam Konsep Hukum Adat

Masyarakat hukum adat hidup serta berkembang selaras dengan susunan nilai- nilai serta norma- norma yang diyakini serta dipatuhinya sebagai suatu fakta, tercatat pada perihal ini adalah adat- istiadat adat dalam konsep kemampuan tanah. masyarakat hukum adat tahu tanah yang ditempatinya tidak saja selaku suatu barang yang bernilai murah sebagai akibatnya ialah komoditas yg mampu diperjual- belikan selaku umumnya di masyarakat hari ini, bermaksud namun tanah dalam alam berfikir masyarakat istiadat juga merupakan benda yang memiliki nilai magis( religio- magis ).

Tanah pada rancangan hukum adat artinya harga diri, kehormatan, dimana di tanah tersebut dimakamkan para nenek moyang masyarakat adat, di tanah tersebut mereka hayati dan tumbuh, kerapatan antara masyarakat hukum adat menggunakan tanah yang menghidupinya melahirkan ikatan emosional yg sangat dekat. Budaya, tradisi, nilai- nilai masyarakat adat tumbuh cocok menggunakan kerapatan masyarakat adat pada alam lingkungannya yang dalam perihal ini pula tercantum tanah yg sudah menghidupi mereka.

Penguasaan tanah secara perseorangan pada hukum adat diperoleh menggunakan metode membuka tanah, hak untuk tahu tanah berawal dan bersumber berasal pekerjaan seseorang. John Locke pada Teori Kerja mempersoalkan bagaimana seseorang mempunyai hak atas

sesuatu barang ? John Locke berkata jikalau sebetulnya tuhan telah membuat bumi ini untuk diberikan pada sesama manusia, supaya bumi ini dikerjakan dan membagikan kesejahteraan buat tiap orang. Tiada seseorangpun mempunyai hak atas hasil alam juga hewan yg diciptakan di atas bumi ini. Segalanya merupakan warisan kita bersama.<sup>5</sup>

Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang sangat melekat itu diartikan sebagai hubungan yang serba berpasangan ( *particeperend denken* ). Hubungan antara manusia yang sistematis susunannya dan berhubungan satu sama lain di satu pihak dan tanah di pihak yang lain yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan, dan menjadi tempat habitat orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, dan juga hidupnya umat itu dan oleh sebab itu terikat padanya, maka ikatan demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya serta berpasangan dapat dan seharusnya dinilai sebagai pertalian hukum ( *rechtsbetrekking* ) ( Ter Haar Bzn, 1994 :49 ).

Dalam konsep penguasaan tanah menurut hukum adat, penguasaan tanah dan pemilikan tanah berhimpitan ( Hartono, 1978 : 17 ). Apabila orang berbicara tentang hak milik atau kepunyaanya, maka yang dimaksudkan olehnya adalah barang yang dikuasai sepenuhnya dan yang dapat dinikmati sepenuhnya pula. tak hanya itu juga tidak dibedakan antara benda yang menjadi objek hak milik dengan hak atas benda tersebut. Benda yang dikuasai itulah yang merupakan tandas bukti miliknya.

## 2. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam UUPA

Keberadaan hukum adat dalam UUPA diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang sama itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, selama menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang sesuai dengan atas persatuan bangsa serta tidak boleh Berbeda dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi" Pasal 5 UUPA mengatakan : "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak Berbeda dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta peraturan- peraturan yang terkandung dalam undang- undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, mematuhi unsur-unsur yang berpegang pada hukum agama".

---

<sup>5</sup> Fokky Fuad, SH, M.Hum jurnal *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia* thn 2016 hal 48-50

Pasal 3 dan 5 UUPA menerangkan pada kita bahwa hukum agraria nasional mendasarkan pada hukum istiadat. pada hal ini maka hukum adat hendaklah mewarnai strategi penyusunan aturan agraria nasional, tapi ambivalensi timbul dalam 2 pasal ini ketika pengakuan itu sebatas tidak bertentangan menggunakan kepentingan nasional. berdasarkan hal itu tampak jelas bahwa hukum norma baik perseorangan juga tidak eksklusif dapat menjadi penghalang pembangunan ekonomi nasional, hukum norma pada pola pikir pembentuk hukum menyimpan potensi penghalang kesuksesan pembangunan.

Hal ini jelas tecermin dalam pendapat bahwa hak ulayat eksistensinya untuk suatu masyarakat hukum adat tertentu, selama sesuai dengan kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada masyarakat adat aturan tata cara antara lain dapat diketahui permulaan kegiatan sehari-hari kepala adat dan tetua adat dalam kenyataannya, yang diakui menjadi pengemban kewajiban mengatur penguasaan serta memimpin penggunaan tanah ulayat yang merupakan tanah bersama para masyarakat masyarakat hukum norma yang bersangkutan.<sup>6</sup>

### **3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Hak Ulayat ialah serangkaian kewenangan serta keharusan suatu masyarakat hukum adat, yang bekerjasama dengan tanah yang terletak pada lingkungan wilayahnya, yang selaku telah diuraikan di atas adalah pendukung fundamental pemeliharaan serta kehidupan masyarakat yang berhubungan sepanjang masa. Sebagaimana telah kita ketahui, kewenangan dan kewajiban tadi ada yang termasuk bidang hukum perdata. Yaitu yang bekerjasama menggunakan hak beserta milik atas tanah tersebut. terdapat juga yang termasuk hukum publik, seperti tugas wewenang untuk mengelola, mengatur serta memimpin penyediaan, penguasaan, pemakaian, serta pemeliharannya.

Hak Ulayat mencakup semua tanah yang ada pada lingkungan wilayah masyarakat hukum yang berkepentingan, baik yang telah dihaki oleh seseorang juga yang belum. pada lingkungan Hak Ulayat tidak terdapat tanah sebagai "res nullius". umumnya, batas daerah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tak dapat dipengaruhi se cara sewenang-wenang.

Masyarakat hukum Adatlah, menjadi penjelmaan dari semua anggotanya, yang memiliki Hak Ulayat, bukan orang seseorang. Hak Ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam serta ke luar. Ke dalam, berafiliasi menggunakan para warganya. sedangkan kekuatan berlaku

---

<sup>6</sup> ibid

ke luar pada hubungannya dengan bukan anggota warga hukum adatnya, yang diperkirakan "orang asing" atau "orang luar".

Untuk perangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat hukum adat itu, UUPA menggunakan nama Hak Ulayat. pada hakikatnya, untuk hak itu Hukum Adat tidak memberikan nama. Nama yang tersedia menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ulayat artinya wilayah. Banyak daerah mempunyai nama untuk lingkungan wilayahnya itu. alhasil dijumpai juga istilah-istilah torluk (Angkola), limpo (Sulawesi Selatan) miru (Buru), payr (Bali), paer (Lombok) dan ulayat (Minangkabau). Nama-nama tersebut diambil dari buku Ter Haar, *Beginnelsen en stelsel van het adatrecht*. Dalam perpustakaan hukum adat Hak Ulayat disebut dengan nama "beschikkingsrecht". "Beschikkingsrecht" adalah nama yang diberikan van Vollenhoven untuk menyebut Hak Ulayat sebagai sebutan, nama tidak bisa disalin dalam bahasa Indonesia.<sup>7</sup>

### **1. Hak Ulayat Dalam UUPA**

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, meskipun begitu pengakuan tersebut disertai dua syarat yaitu tentang "eksistensinya" dan mengenai pelaksanaannya, Hak Ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada", demikian Pasal 3. pada wilayah-wilayah dimana hak tersebut tidak ada lagi, tak akan dihidupkan kembali. pada wilayah-daerah dimana tak pernah ada Hak Ulayat, tidak akan dilahirkan Hak Ulayat baru. penerapan Hak Ulayat diatur juga dalam Pasal 3. "pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sebagai akibatnya selaras dengan kepentingan nasional serta Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Pengalaman memperlihatkan bahwa ada kalanya Hak Ulayat itu pelaksanaannya oleh para Penguasa/kepala adat mengusik, bahkan merintang usaha-usaha besar Pemerintah. sebagai contoh dapat dikemukakan kesulitan yg wajib diatasi Pemerintah untuk memperoleh tanah guna pelaksanaan perjuangan pekerjaan pertanian modern pada Waytuba (Sumatra Selatan) menjelang tahun 1960. warga aturan adat yang bersangkutan hanya mau menyerahkan tanahnya yang notabene berupa tanah alang-alang yang sepertinya tidak mungkin dapat diusahakan sendiri sang anggota-anggota masyarakat aturan itu menggunakan syarat-syarat

---

<sup>7</sup> Harsono, Boedi., 2016 *hukum agraria Indonesia sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya* hal 185

yg mustahil. Pengalaman pun memberikan bahwa Hak Ulayat ada kalanya adalah penghalang pembangunan daerah itu sendiri.

UUPA menempatkan Hak Ulayat itu pada tempat yang seharusnya dalam alam bernegara desawa ini. Penjelasan Umum ( angka II/3 ) menegaskan, bahwa kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih tinggi dan lebih luas. Hak ulayat pelaksanaannya perlu sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidak dapat dibenarkan begitu sejarah Penjelasan jika dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum adat masih mem- pertahankan isi dan pelaksanaan Hak Ulayatnya secara mutlak.<sup>8</sup>

Pada jaman Kolonial Belanda hukum tanah yg berfungsi ialah hukum tanah kolonial sebagaimana diatur pada kitab Undang-undang hukum Perdata ( KUH Perdata ) bagi golongan Eropa dan aturan adat bagi golongan Pribumi ( Indonesia asli ). selepas merdeka aturan tanah yang berlaku masih merupakan warisan kolonial, tetapi perubahan utama terjadi selesainya di undangkannya UUPA karena terjadi perombakan secara mendasar aturan tanah yang berlaku. Pemberlakuan UUPA yang menyusun pertanahan telah mengubah hukum tanah kolonial menjadi peraturan Nasional yang berlaku bagi seluruh lapisan rakyat, sebagai akibatnya berdasarkan jiwa serta kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Budi Harsono;

Mengenai keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah yg lasim dinamakan hak ulayat ada di semua daerah Indonesia, dimana bagian terbesar dari hak-hak atas tanah masih pada pengaruh masyarakat hukum adat teristimewa didaerah-wilayah yang masih jauh dari kota besar ( masyarakat desa ). dilema tanah bagi masyarakat di Indonesia memiliki arti penting terutama bagi masyarakat hukum adat tanah tidak hanya sekedar jadi aset yg berharga namun juga sekaligus pada kaitan religius magis, karena masih berhubungan menggunakan roh-roh nenek moyang. Hal itu sebagai dinyatakan Boedi Harsono; bahwa tanah ulayat adalah tanah kepunyaan bersama, yg diyakini sebagai anugerah suatu kekuatan supernatural atau warisan nenek moyang pada kawanannya yg artinya masyarakat hukum istiadat, menjadi pendukung utama bagi kehidupan serta penghidupan kelompok tadi sepanjang masa. Disini tampak sifat religius dan unsur keagamaan pada korelasi hukum antara para rakyat masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya tersebut.

---

<sup>8</sup> ibid

Pendapat di atas sejalan dengan penjelasan umum angka III ( 1 ) UUPA; Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. sebab karena rakyat Indonesia sebagian terbesar taat pada hukum adat, oleh karena itu hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan keperluan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta isesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari dampak politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.<sup>9</sup>

## **2. Pengakuan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam UUPA**

Pengertian pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah menunjuk pada pemahaman penghormatan dari Negara/pemerintah baik secara politik ataupun secara hukum, melalui pengaturan hak serta kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum istiadat beserta hak-hak tradisional yg dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tadi menyampaikan bahwa Negara/pemerintah telah mengakui, menyatakan legal/sahih atau mengungkapkan masyarakat hukum istiadat berkuasa atas sumberdaya alam yg dimiliki serta mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tadi dari ancaman/gangguan pihak lain.<sup>10</sup>

Pada tataran implementasi perlindungan hukum terhadap hak ulayat warga adat akan terkesampingkan apabila berhadapan dengan banyak sekali kepentingan yg berurusan menggunakan pembangunan buat kepentingan masyarakat. Dimana batasan kepentingan umum itu sendiri masih bias sifatnya.

Sebagai akibatnya tidak jarang ditafsirkan oleh pihak-pihak berkepentingan sesuai keperluan dan kepentingannya. peristiwa begitu semakin meminggirkan rakyat yang menguasai hak-hak ulayat. Ditambah lagi hal demikian oleh UUPA sendiri telah menyampaikan celah yg bisa ditafsir sesuai dengan kepentingan pihak bersangkutan yang memiliki akses dekat menggunakan kekuasaan. situasi ini bisa diliha dari bunyi penjelasan

<sup>9</sup> Andi Bustamin Daeng Kunu, SH. MH. Jurnal *Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional* INSPIRASI, No. X Edisi Juli 2010

<sup>10</sup> Hayatul Ismi Jurnal *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional* Volume 3 No. 1

umum II nomor 3 UUPA dinyatakan; Pasal tiga itu menetapkan, bahwa : Pelaksanaan hak ulayat serta hak-hak yang setara itu dari warga warga hukum. istiadat, sepanjang berdasarkan kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yg berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh Berbeda dengan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yg lebih tinggi.<sup>11</sup>

Pengakuan Hak Ulayat dalam UUPA ternyata juga telah mendapatkan pengakuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPA, bahkan dalam UUD 1945, TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 dan beberapa peraturan mengenai sumber daya agraria lainnya. Adapun beberapa peraturan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pasal 18 B ayat (2) yg berbunyi sebagai berikut: "Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sinkron dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur pada undang-undang".
- b. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX Tahun 2001 perihal pembaharuan agraria serta pengelolaan sumber daya alam jua mengakui hak masyarakat adat terhadap sumber daya agraria, terletak pada salah satu bagian di pasal lima huruf j yang menjelaskan bahwa Negara mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta keberagaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. Bila diartikan, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam wajib memakai prinsip, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. dari prinsip ini, hak masyarakat istiadat termasuk di dalamnya Hak Ulayat, tak hanya diakui serta dihormati namun jua harus dilindungi, ialah hak hak itu jangan sampai dilanggar oleh siapa pun tanpa dasar yg dibenarkan oleh hukum.
- c. Selain dua peraturan diatas, Undang-Undang angka 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi manusia pula mengatur mengenai hak masyarakat adat, yaitu Hak Ulayat. Pasal 6 undang-undang tadi mengatur perihal pengakuan dan perlindungan terhadap Hak ulayat yg berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Andi Bustamin Daeng Kunu, SH. MH. Jurnal *Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional* INSPIRASI, No. X Edisi Juli 2010

1) dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan serta kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh aturan, masyarakat, dan Pemerintah.

2) identitas budaya masyarakat hukum istiadat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras menggunakan perkembangan zaman. apabila ayat-ayat di pasal 6 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dijelaskan, yaitu:

a. Maka berarti hak norma secara konkret masih berlaku serta dijunjung tinggi pada pada warga , hukum istiadat wajib dihormati dan dilindungi pada rangka perlindungan serta penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan (ayat 1).<sup>12</sup>

#### **D. Konsepsi Dan Sistem Hukum Adat**

Konsepsi yang melandasi hukum tanah Nasional ialah konsepsinya hukum adat, yaitu konsepsi yang komunalistik religius, yang mengizinkan penguasaan tanah secara individual, menggunakan hak-hak atas tanah yg bersifat khusus, dan juga mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik religius dari konsepsi aturan Tanah Nasional tercermin oleh Pasal 1 ayat ( dua ) UUPA, yg mengatakan bahwa : “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia yang kuasa yang Maha Esa, merupakan bumi, air, serta angkasa luar bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Bahwa dalam hukum adat Tanah Ulayat adalah tanah bersama para masyarakat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, maka pada bentuk hukum Tanah Nasional semua tanah dalam wilayah negara kita ialah tanah bersama rakyat Indonesia, yg sudah berpusat menjadi bangsa Indonesia. Unsur religius dari konsepsi ini diperlihatkan dari pernyataan, bahwa : “bumi, air, serta angkasa luar Indonesia, termasuk kekayaan alam yg terkandung di dalamnya, merupakan karunia Tuhan yg Maha Esa Untuk bangsa Indonesia”.

<sup>12</sup> Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia IPMHI LAW JOURNAL Vol. 1, No. 1, Sept. 2018

Pada bentuk hukum Tanah Nasional, dimungkinkan para masyarakat negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari tanah beserta tadi sebagai individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat istimewa, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.<sup>13</sup>

Tanah-bersama tadi tidak hanya diperuntukkan untuk pemenuhan keperluan sesuatu generasi, namun diperuntukkan menjadi bagian pendukung utama pada kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul setelah itu. Maka perlu dikelola dengan baik serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh dan kebutuhan para warga masing-masing serta keluarganya. penyediaan, penguasaan, penggunaan serta pemeliharannya perlu diatur oleh kelompok yang bersangkutan, agar selain dilakukan secara tertib serta teratur untuk mencegah konflik, juga dapat terjaga kelestarian kemampuannya bagi generasi-generasi yg akan menyusul selanjutnya. Dengan demikian, Hak Ulayat masyarakat hukum istiadat tersebut:

- a. Selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah-beserta para anggota atau warganya, yg termasuk bidang aturan perdata.
- b. Juga mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk bidang aturan publik. Tugas kewajiban mengelola, mengatur serta memimpin penguasaan dan penggunaan tanah-bersama, baik yg diperuntukkan bagi kepentingan bersama maupun bagi kepentingan para warganya, tidak selalu mampu dilakukan bersama oleh para warga masyarakat hukum istiadat itu sendiri.

Maka, sebagian tugas tersebut pelaksanaannya sehari-hari diserahkan kepada ketua adat sendiri atau beserta para Te-tua adat. Pelimpahan tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik itu tidak mencakup dan tidak juga mempengaruhi korelasi hukum dengan tanah-beserta yg beraspek hukum perdata.

### 1. Sistem Sitem Hak penguasaan Atas Tanah

Hak menguasai ialah suatu bentuk hubungan aturan atas penguasaan yang konkret terhadap suatu benda untuk dipergunakan atau dimanfaatkan bagi kepentingannya sendiri. pada kata hak menguasai mengandung arti adanya fungsi supervisi (kontrol) secara fisik

<sup>13</sup> Setyo Utomo jurnal *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional* Thn 2018 hal 16

terhadap benda yg dikuasainya. Salah satu prinsip hak menguasai adalah kekuasaan untuk mempertahankan haknya terhadap pihak-pihak yang berusaha menganggunya.<sup>14</sup>

Boedi Harsono berpendapat bahwa pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik atas tanah yang dihaki. Akan tetapi ada juga penguasaan secara yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, jadi dalam hukum pertanahan disamping dikenal penguasaan yuridis yang diikuti penguasaan fisik, adapula suatu penguasaan yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik.

Dalam Hukum Pertanahan Nasional (Hukum Agraria) dikenal beberapa jenis Hak penguasaan atas tanah yang secara hierarki adalah sebagai berikut:

1. Hak Bangsa Indonesia
2. Hak Menguasai dari Negara
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
4. Hak-hak individual atau perseorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah, wakaf dan hak-hak jaminan atas tanah.

Dalam hukum adat ada hak penguasaan atas tanah yg teratas yang diklaim dengan “Hak Ulayat” yaitu hak persekutuan masyarakat hukum adat atas tanah pada suatu daerah teritorial atau wilayah geneologis. Hak ulayat ini memuat segi keperdataan serta segi publik. Aspek keperdataan yaitu bahwa di wilayah ulayat di samping hak-hak beserta masyarakat juga ada hak-hak perseorangan, sementara aspek publik yakni bahwa hak ulayat adalah hak kepunyaan bersama berasal masyarakat hukum adat yang di dalamnya mengandung hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kewenangan dari penguasa adat untuk mengelola, menyusun atas tanah. Oleh sebab itu, maka hukum istiadat mengenal hukum Tanah Perdata dan hukum Tanah Publik/ Administrasi. Dengan demikian, maka terkandung kedudukan hak penguasaan atas tanah pada hukum istiadat, yaitu:

---

<sup>14</sup> Irawan Soerodjo, Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hal.5.

- a. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang mengandung aspek perdata dan aspek publik;
- b. Hak kepala adat dan para tetua adat yg bersumber pada hak ulayat yg mengandung aspek publik;
- c. Hak atas tanah menjadi hak individu yg bersumber asal hak ulayat yang mengandung aspek aturan keperdataan.

Pada hukum Tanah Barat, hak pemilikan tanah yg tertinggi merupakan “hak eigendom” yakni hak kepemilikan atas tanah. Hak eigendom atas tanah ini baik dimiliki sang perorangan juga dimiliki oleh negara, karena negara pada rancangan hukum tanah barat juga subjek hak milik sebagaimana layaknya individu. sementara pada konsep hukum tanah Kerajaan di Indonesia mengenal konsep “aturan tanah Feodal”, di mana hak penguasaan tanah yg tertinggi artinya “Hak Milik Raja”. Hak yang demikian ini sama dengan hak penguasaan tanah yg ada pada Negara Kerajaan Inggris. oleh sebab itu, di daerah Kerajaan di Indonesia mengenal adanya “Tanah Hanggaduh” yakni tanah milik Raja”.

Di negara yang ideologi Komunis, juga mengetahui hak dominasi tanah yg tertinggi, yaitu “Hak Milik beserta asal warga ” yg pelaksanaannya diwakili oleh negara. pada komposisi aturan adat tak dikenal adanya lembaga Hak jaminan Atas Tanah. hukum istiadat hanya mengenal adanya wadah “Jonggol”. pada hubungan utang piutang pada warga Bali mengenal adanya “Makantah”, dan dalam masyarakat Batak mengenal adanya “Tahan”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Arba, Buku *Hukum Agraria Indonesia*, 29 Apr 2021, hal 45